IMPLEMENTASI *ISPS CODE* PADA KAPAL MV.IRIANA SAAT SANDAR DI PELABUHAN



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV

FIKA DEVI ANGGRAINI NIT.07.19.012.2.01

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL

PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fika Devi Anggraini

Nomor Induk Taruna : 07 19 012 2 01

Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Operasi Kapal

Menyatakan bahwa KIT yang saya tulis dengan judul:

IMPLEMENTASI ISPS CODE PADA KAPAL MV.IRIANA SAAT SANDAR DI PELABUHAN

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KIT tersebut, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.

Surabaya, 2023

Fika Devi Anggraini NIT 07.19.012.2.01

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL KARYA ILMIAH TERAPAN

Judul

: IMPLEMENTASI ISPS CODE PADA KAPAL

MV.IRIANA SAAT SANDAR DI PELABUHAN

Nama Taruna

: Fika Devi Anggraini

NIT

: 07 19 012 2 01

Program Studi

: D-IV Teknologi Rekayasa Operasi Kapal

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

SURABAYA,

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T., M.Sda)

Penata Tk. I (III/d) NIP. 197812172005022001 (Fronki Imanto, S.SiT, M.Pd.)

Penata Tk. I (III/d) NIP.198210062010121001

Mengetahui:

Ketua/Jurusan Nautika

Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T., M.Sda

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197812172005022001

IMPLEMENTASI ISPS CODE PADA KAPAL MV.IRIANA SAAT SANDAR DI PELABUHAN

Disusun dan Diajukan Oleh:

FIKA DEVI ANGGRAINI NIT. 07.19.012.2.01 Ahli Nautika Tingkat III

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Karya Ilmiah Terapan Pada tanggal,.....

Menyetujui:

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197702142009121000

(Ife Suwondo, S.Si.T, M.Pd) (A.A Istri Sri Wahyuni, S.Si.T., M.Sda)

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197812172005022001

(Frenki Imanto, S.SiT., M.Pd)

Penata Tk. I (III/d) NIP. 198210062010121001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Studi Nautika

Politeknik Pelayaran Surabaya

(Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T., M.Sda)

Penata Tk. I (III/d) NIP. 197812172005022001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, hidayah dan anugerah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul : "IMPLEMENTASI ISPS CODE PADA KAPAL MV.IRIANA SAAT SANDAR DI PELABUHAN".

Dengan penuh rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Bapak Heru Widada, M.M. selaku Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya beserta jajarannya
- Ibu Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T.,M.Sda selaku Ketua Jurusan Nautika Politeknik Pelayaran Surabaya sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam Karya Ilmiah Terapan ini.
- 3. Bapak Frenki Imanto, S.SiT., M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta pengarahannya.
- 4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Surabaya yang memberi banyak bekal ilmu.
- 5. Kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak Suryadi dan Ibu Santi Widyan yang sudah memberikan semangat, motivasi, dorongan moral serta material yang tak terhingga dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penelitian ini.
- 6. Kepada segenap Crew MV.IRIANA yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama peneliti melaksanakan praktik laut.
- 7. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dengan penuh semangat dan memberi motivasi yang sangat luar biasa.
- 8. Kepada diri saya sendiri, Fika Devi Anggraini, karena sudah berjuang, berdoa serta memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
- 9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan KIT ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu.

Dalam penulisan Karya Ilmiah Terapan ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, dan demi kesempurnaan dalam penulisan Karya Ilmiah Terapan ini peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, peneliti berharap Karya Ilmiah Terapan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca dan peneliti sendiri.

Surabaya, 2023

Penulis

Fika Devi Anggraini NIT 07.19.012.2.01

ABSTRAK

FIKA DEVI ANGGRAINI, 2023. Implementasi *ISPS Code* Pada Kapal MV.IRIANA Saat Sandar Di Pelabuhan. Dibimbing oleh Ibu Anak Agung Istri Sri Wahyuni dan Bapak Frenki Imanto.

Tingginya tingkat ancaman keamanan di laut dan belum adanya regulasi internasional yang mengatur tentang keamanan kapal dan pelabuhan membuat IMO mengadakan konferensi diplomatik yang menghasilkan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code* pada tahun 2002. *ISPS Code* adalah peraturan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan kapal dan pelabuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan serta pemahaman awak kapal mengenai *ISPS Code*, prosedur penerapannya di atas kapal sekaligus dapat menjawab bagaimana upaya untuk meminimalkan ancaman saat kapal sandar di Pelabuhan. Penelitian ini dilakukan selama 12 bulan, dari tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 02 Agustus 2022 dengan lokasi penelitian yaitu kapal MV.IRIANA yang merupakan tempat peneliti melakukan praktek layar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh peneliti dengan melakukan observasi, wawancara dan kuesioner. Data sekunder diperoleh peneliti dari peraturan perusahaan, peraturan pemerintah serta buku *ISPS Code* sebagai referensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan awak kapal tentang *ISPS Code* masih kurang dan prosedur keamanan tidak dilaksanakan sesuai pedoman seperti kurang optimalnya pengecekan orang naik ke atas kapal, perencanaan keamanan kapal yang tidak maksimal, dan alat keamanan kapal yang tidak memadai. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan (drill) di atas kapal sehingga awak kapal hanya melakukan tugasnya berdasarkan kebiasaan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai pemecahan masalah dengan meningkatkan pelatihan rutin dan sosialiasi kepada awak kapal mengenai *ISPS Code*, melengkapi alat keamanan, dan memperbaiki komunikasi serta rencana keamanan kapal . Perusahaan dapat memberikan contoh berupa video mengenai prosedur keamanan kapal, sehingga awak kapal dapat lebih paham dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan atas dasar kebiasaan.

Kata kunci : ISPS Code, Keamanan Kapal, Ancaman Keamanan

ABSTRACT

FIKA DEVI ANGGRAINI, 2023. Implementation of the ISPS Code on the MV.IRIANA Ship When Docking at the Port. Supervised by Mrs. Anak Agung's wife Sri Wahyuni and Mr. Frenki Imanto.

The high level of security threats at sea and the absence of international regulations governing the security of ships and ports made IMO hold a change conference which resulted in the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code in 2002. The ISPS Code is a regulation on steps to improve security ships and harbours.

The purpose of this study is to determine the level of knowledge and understanding of the ship's crew regarding the ISPS Code, the procedures for implementing it on board as well as being able to answer how to minimize threats when the ship is docked at the port. This research was conducted for 12 months, from 02 August 2021 to 02 August 2022 with the research location, namely the MV.IRIANA ship, which is where the researchers carried out sailing practice. This study used descriptive qualitative method. Primary data obtained by researchers by conducting observations, interviews and questionnaires. Secondary data was obtained by researchers from company regulations, government regulations and the ISPS Code book as a reference.

The results of this study indicate that the knowledge of the ship's crew about the ISPS Code is still lacking and security procedures are not carried out according to guidelines such as less than optimal checking of people on board, ship security planning that is not optimal, and ship security tools that are inadequate. This is due to the lack of socialization and training (exercise) on board so that the crew only manages based on habit.

Based on this, researchers can provide recommendations as a solution to the problem by increasing routine training and outreach to ship crews regarding the ISPS Code, completing security tools, and improving communications and ship security plans. The company can provide examples in the form of videos regarding ship security procedures, so that the crew can understand better in carrying out their work in accordance with applicable regulations, not on basic habits.

Keywords: ISPS Code, Ship Security, Security Threats

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL	i
PERNYA	ATAAN KEASLIAN	ii
PERSET	UJUAN SEMINAR	iii
HALAM	IAN PENGESAHAN	iv
KATA P	ENGANTAR	v
ABSTRA	AK	vii
ABSTRA	CT	viii
DAFTA	R ISI	ix
DAFTA	R TABEL	xi
DAFTA	R GAMBAR	xii
DAFTA	R LAMPIRAN	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Rumusan Masalah	3
	C. Batasan Masalah	3
	D. Tujuan Penelitian	4
	E. Manfaat Penelitian	4
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
	A. Review Penelitian Sebelumnya	6
	B. Landasan Teori	7
	C. Kerangka Penelitian	15
BAB III	METODE PENELITIAN	18
	A. Jenis Penelitian	18
	B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	18
	C. Sumber Data	19
	D. Teknik Pengumpulan Data	19
	E. Teknik Analisis Data	21
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	22
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
	B. Hasil Penelitian	24
	C. Pembahasan	30

BAB V	PENUTUP	49
	A. Simpulan	49
	B. Saran	49
DAFTA	R PUSTAKA	51
LAMPII	RAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Penelitian Sebelu	mnya6
Tabel 4.1 Analisis Hasil Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	17
Gambar 4.1 Kapal MV.IRIANA	22
Gambar 4.2 Ship Particular	23
Gambar 4.3 Diagram hasil kuesioner pemahaman awak kapal	30
Gambar 4.4 Diagram hasil kuesioner resiko penerapan ISPS Code	31
Gambar 4.5 Diagram hasil kuesioner prosedur penerapan ISPS Code	33
Gambar 4.6 Mengisi identitas dan tujuan kedatangan	34
Gambar 4.7 Pengecekan ABK sebelum masuk kapal	34
Gambar 4.8 Diagram hasil kuesioner upaya penerapan ISPS Code	38
Gambar 4.9 Diagram hasil kuesioner sosialisasi ISPS Code	39
Gambar 4.10 Familisasi	40
Gambar 4.11 Diagram hasil kuesioner pelaksanaan drill ISPS Code	40
Gambar 4.12 Contoh Jadwal Drill	42
Gambar 4.13 Diagram hasil kuesioner rencana keamanan kapal	42
Gambar 4.14 Rencana Keamanan Kapal	44
Gambar 4.15 Diagram hasil kuesioner alat keamanan kapal	45
Gambar 4.16 Inventaris ISPS Code di kapal	46
Gambar 4.17 Diagram hasil kuesioner komunikasi di kapal	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara	44
Lampiran 2 Logbook Jaga	45
Lampiran 3 Hasil Wawancara	46
Lampiran 4 Hasil Kuesioner	49
Lampiran 5 Standart Operational Perusahaan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keselamatan dan keamanan kapal saat sandar dipelabuhan perlu diperhatikan. Mengingat tingginya kasus ancaman keamanan kapal saat sandar dipelabuhan. Menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan menjadi bagian penting dari sebuah negara, khususnya di negara maritim yang sangat bergantung pada jalur laut untuk menjangkau kepentingan negaranya. Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki alur pelayaran ramai menjadi salah satu negara yang banyak mengalami gangguan keamanan. Gangguan keamanan yang sering terjadi seperti pembajakan dan perampokan. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2001 lalu, sebuah kapal bernama MV.INABUKWA berbendera Indonesia milik PT. PELNI dibajak pada tanggal 15 Maret 2001 saat kapal berlayar dari pangkal Batam menuju Singapura yang membawa muatan bernilai lebih dari 2 juta dollars. Awak kapal yang berjumalah 22 orang diturunkan di pulau Sayap (Riau) dalam keadaan terikat dan mata tertutup. Pada tanggal 25 Maret 2001 kapal ditemukan dengan 7 pelaku tertangkap. Oleh karena itu, sangat

diperlukan keamanan maritim yang memadai sebagai jaminan dari ancaman keamanan di kapal. Sehingga sangat diperlukan prosedur dan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya ancaman keamanan saat berlayar, berlabuh ataupun bersandar, karena tujuan dari transportasi laut yaitu untuk menambah nilai dan keuntungan.

Dari adanya gangguan ancaman keamanan kapal, dan belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut, membuat *IMO* mengembangkan sebuah aturan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dapat terjadi di kapal dan pelabuhan pasca serangan 11 September 2002 di Amerika Serikat. *International Ship and Port Facility Security Code* atau yang lebih dikenal sebagai *ISPS Code* merupakan Koda Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan yang merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.

Ada 3 tingkat keamanan di dalam *ISPS Code*. Security level 1 berarti normal, tingkat di mana kapal atau fasilitas pelabuhan biasanya beroperasi dengan perlindungan yang minimum. Security level 2 berarti meningkat, tingkat keamanan diterapkan selama ada peningkatan risiko terjadinya ancaman. Security level 3 berarti luar biasa, penerapan tingkat keamanan ketika ada risiko yang mungkin atau segera terjadi insiden ancaman keamanan.

Sesuai data yang penulis alami saat melaksanakan praktek berlayar di kapal MV. IRIANA yaitu pada Jumat, 10 Januari 2022 telah terjadi percobaan pencurian di atas kapal MV IRIANA milik PT.ABB. Peristiwa tersebut terjadi saat kapal berlabuh jangkar di perairan Pelabuhan Dumai. Sekelompok orang dengan kapal kecil secara tiba-tiba melempar tali dan naik ke atas kapal sebagai penjual

minuman. Disisi lain kapal, beberapa orang naik secara diam-diam dan mencari besi-besi tua disekitar haluan kapal. Sebelum para pencuri sempat melaksanakan misinya, juru mudi yang melihat kejadian tersebut segera melapor kepada perwira jaga. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Apabila peristiwa tersebut benar terjadi, akan dapat merugikan pihak kapal dan perusahaan.

Dari peristiwa yang terjadi, peraturan dan prosedur keamanan di atas kapal sangatlah penting untuk dipelajari dan diterapkan. Semua pelaut harus memahami apa itu peraturan keamanan pelayaran untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan hal yang dapat membuat kerugian bagi pelaku pelayaran maupun perusahaan pelayaran. Dengan adanya pernyataan di atas, maka penulis membuat penelitian yang berjudul: "IMPLEMENTASI *ISPS CODE* PADA KAPAL MV.IRIANA SAAT SANDAR DI PELABUHAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang di ambil peneliti yaitu :

- Bagaimana pengetahuan dan pemahaman awak kapal MV.IRIANA tentang ISPS
 Code di atas kapal ?
- 2. Bagaimana penerapan prosedur keamanan di atas kapal MV.IRIANA berdasarkan ISPS Code ?
- 3. Bagaimana upaya untuk meminimalkan ancaman terhadap keamanan kapal pada saat kapal sandar dipelabuhuan ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas. Penelitian akan difokuskan pada pengetahuan pemahaman dan penerapan prosedur keamanan

serta upaya yang dilakukan untuk meminimalkan ancaman khususnya di atas kapal MV. IRIANA pada saat peneliti melakukan praktik laut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan pemahaman awak kapal
 MV.IRIANA tentang ISPS Code
- 2. Untuk mengetahui prosedur penerapan keamanan kapal MV.IRIANA berdasarkan *ISPS Code*
- Untuk meminimalkan ancaman terhadap keamanan kapal pada saat kapal sandar di pelabuhan

E. Manfaat Penelitian

- 1. Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman melakukan penelitian yang berkaitan dengan ancaman keamanan kapal saat sadar.
 - b. Bisa digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya mengenai ISPS
 Code.

2. Praktis.

a. Bagi Awak Kapal

Sebagai tambahan wawasan tentang keamanan dan prosedur di atas kapal mengenai *ISPS Code* agar terciptanya pelayaran yang aman.

b. Bagi Institusi Politeknik Pelayaran Surabaya

Sebagai referensi tentang bagaimana pentingnya keselamatan keamanan dan prosedur keamanan di atas kapal berdasarkan *ISPS Code*.

c. Bagi Penulis

Untuk menjadikan pengalaman dan menambah pengetahuan tentang keamanan di kapal, yang akan bermanfaat di masa depan untuk meningkatkan evaluasi pada setiap kejadian sesuai prosedur *ISPS Code*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang lain, sebagai perbandingan, dan acuan pedoman. Maka pada tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Review Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Hasil
1	Pranyoto, Kundori (2022)	Optimalisasi Penerapan ISPS Code Berdasarkan Tingkat Keamanan Dalam Menunjang Keamanan Kapal Dan Pelabuhan	Penerapan ISPS Code untuk keamanan pada kapal dan pelabuhan berupa pelaksanaan prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan di semua tingkat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman awak kapal mengenai penerapan ISPS Code sehingga awak kapal dapat mengerti mengenai gangguan keamanan berdasarkan tingkat keamanannya secara efektif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dari wawancara dan data sekuder didapatkan dari dokumentasi.
2	Upik Widyaningsih (2022)	Penerapan International Ship And Port Facility Security Code Di Kapal Mt. Pegaden/P.1024 Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja Awak Kapal	Penerapan ISPS Code sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman ABK dalam penerapan ISPS Code, penerapan pemeriksaan kapal asing, masalah sumber daya manusia, dan masalah komunikasi. Penelitian ini mengguanakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, serta wawancara pada beberapa responden. Upaya penerapan ISPS Code, dengan familiarisasi ISPS Code secara berkala. Dalam penerapannya ISPS Code harus dibuat perencanaan, diadakan sosialisasi dan pelatihan, diberikan penilaian keamanan kapal dan diperlukan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab.

3	Eko Tirta (2016)	Septian Wibawa	Kebijakan Non Penal Penerapan ISPS Code Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan Di Pelabuhan Tanjung Priok	Penerapan ISPS Code yang sudah dilakukan adalah pengamanan fasilitas pada pelabuhan, pengamanan pada pintu masuk, pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan. Sedangkan untuk selanjutnya sudah termuat pada Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan yang berkaitan dengan tugas keamanan sesuai ISPS Code. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara terhadap responden. Kemudian data dianalisis dan dilakukan interpretasi sesuai dengan

B. Landasan Teori

Teori-teori yang relevan dijelaskan dalam bab ini untuk membantu pembaca memahami isi dari Karya Ilmiah Terapan ini. Oleh karena itu, landasan teori diambil dari beberapa referensi untuk membantu memecahkan permasalahan yang disajikan.

1. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)

a. Pengertian ISPS Code

Menurut Peraturan Menteri No 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, *ISPS Code* atau ketentuan International Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan adalah peraturan international yang merupakan amandemen Koverensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran. Bagian A berisi ketentuan yang berhubungan dengan peraturan pada BAB XI-2 SOLAS 1974 dan wajib dilaksanakan oleh negara anggota, perusahaan, kapal dan pelabuhan. Sedangkan bagian B berisi petunjuk dan pedoman mengenai pelaksanaan yang tercantum pada bagian A.

b. Tujuan ISPS Code

Menurut IMO dalam ISPS Code (2003):

- 1) Sebagai kerangka kerja international yang dibentuk dan melibatkan kerjasama antar Negara peserta, lembaga pemerintah, pemerintahan daerah, pelabuhan dan industri pelayaran, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman sehingga dapat mengambil tindakan penecegahan terhadap insiden atau kejadian keamanan yang melibatkan kapal dan pelabuhan dalam perdagangan internasional
- 2) Menentukan peran negara peserta, lembaga negara, pemerintahan daerah, pelabuhan, indrustri pelayaran beserta tanggung jawabnya untuk meningkatkan keselamatan maritim di tingkat nasional maupun internasional
- 3) Memastikan pertukaran informasi keamanan yang efektif dan tepat waktu.
- 4) Menyediakan metode penilaian keamanan sehingga dapat mengambil langkah-langkah perubahan prosedur dan rencana keamanan.
- 5) Memastikan bahwa langkah-langkah keamanan maritime memadai dan proposional.

c. Istilah dalam ISPS Code

Menurut *ISPS Code* (2003), beberapa istilah yang ada pada *ISPS Code*, meliputi:

 Ship Security Plan atau Rancangan Keamanan Kapal merupakan rencana untuk menjamin penerapan prosedur diatas kapal untuk melindungi orang, muatan, angkutan muatan, gudang kapal atau kapal dari bahaya ancaman keamanan.

- 2) Port Facility Security Plan atau Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan merupakan suatu rencana untuk memastikan penerapan prosedur untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan, orang, muatan, unit angkutan muatan, gudang kapal atau kapal dari bahaya ancaman keamanan.
- 3) Ship Security Officer atau Petugas Keamanan Kapal merupakan orang yang dipilih oleh perusahaan sebagai petugas yang diberi bertanggung jawab untuk memastikan, melaksanakan serta memelihara keamanan kapal, serta berkoordinasi dengan petugas keamanan perusahaan dan petugas keamanan pelabuhan.
- 4) Company Security Officer atau Petugas Keamanan Perusahaan merupakan orang yang ditunjuk oleh perusahaan yang berperan untuk memastikan bahwa penilaian keamanan kapal telah selesai dan rencana keamanan kapal sudah disiapkan, diajukan kemudian dilaksanakan dengan baik serta berkoordinasi dengan petugas keamanan kapal dan petugas keamanan pelabuhan.
- 5) Port Facility Security Officer atau Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengembangan, penerapan, peninjauan dan pemeliharaan rancangan keamanan pada fasilitas pelabuhan dan berkoordinasi dengan petugas keamanan kapal.

2. Security Level

Dalam buku *Guide To Maritime Security And The ISPS CODE (2012)* istilah "Securiy level" mengacu pada tingkat resiko bahwa insiden keamanan akan terjadi atau dicoba. Tindakan Keamanan Maritim mengindentifikasi tiga tingkat risiko yang sekarang digunakan secara internasional.

Tingkat Keamanan (Security Level):

- a. Tingkat keamanan 1 yaitu tingkat keamanan dimana langkah-langkah keamanan dan perlindungan yang minimum harus diterapkan disetiap saat.
 Langkah Langkah penanganan berdasarkan security level 1 :
 - Akses minimum dan langkah-langkah tingkat keamanan minimum ditegaskan di area pelabuhan
 - 2) Pengoperasian kapal dan pelabuhan dilakukan sesuai rencana keamanan.
 - 3) Pelabuhan memastikan untuk menjaga area terbatas setiap saat
 - 4) Otoritas pelabuhan dan kapal saling mengawasi operasi bongkar muat barang dan memastikan kontrol akses keamanan minimum lainnya.
- b. Tingkat kemannan 2 yaitu tingkat keamanan yang memerlukan langkahlangkah keamanan tambahan dalam jangka waktu tertentu karena meningkatnya risiko ancaman keamanan.

Langkah – Langkah penanganan berdasarkan security level 2:

- 1) Memberi tambahan tugas untuk berpatroli di atas kapal
- 2) Mencegah kapal
- 3) Menetapkan area terbatas di sisi pantai kapal
- 4) Meningkatkan frekuensi pencarian orang-orang yang naik atau turun
- 5) Mengawal semua pengunjung
- 6) Pengarahan keamanan tambahan untuk personel kapal
- 7) Melakukan pengamanan kapal secara penuh
- c. Tingkat keamanan 3 yaitu tingkat keamanan dengan perlindungan yang harus dilakukan secara khusus untuk jangka waktu tertentu ketika kemungkinan akan terjadi keadaan bahaya.

Langkah – Langkah penanganan berdasarkan security level 3:

- 1) Membatasi akses ke titik terkontrol
- 2) Hanya memberi akses kepada personil yang menanggapi insiden
- 3) Penangguhan operasi bongkar dan muat
- 4) Jika perlu, dilakukan evakuasi kapal
- 5) Pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang di atas kapal
- 6) Mempersiapkan penggeledahan secara menyeluruh

3. Ancaman

Menurut UU No 34 Tahun 2008 tentang Tentara Nasional Indonesia, ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman merupakan sesuatu usaha atau kegiatan yang di perbuat oleh kelompok/jaringan atau individu yang dapat membahayakan terhadap kelompok atau individu lainnya.

- a. Ancaman keamanan kapal:
 - Kerusakan atau kehancuran pada pelabuhan atau kapal seperti kebakaran dan sabotase
 - 2) Pencurian atau pembajakan kapal dan yang ada didalamnya
 - 3) Perusakan perlengkapan kapal, muatan, dan sistem penting di kapal
 - 4) Adanya penumpang gelap yang masuk ke atas kapal
 - 5) Penyelundupan barang-barang berbahaya dan persenjataan
 - 6) Menggunakan kapal sebagai sarana untuk membuat kerusakan dan penghancuran

- 7) Penyerangan saat kapal berlayar, berlabuh ataupun bersandar
- b. Monitoring tindakan ancaman pada kapal:
 - 1) Tindakan peraturan keamanan level 1 yang diterapkan bisa merupakan kombinasi dari pencahayaan, petugas penjagaan, atau penggunaan peralatan keamanan dan pengamatan. Tindakan monitoring ancaman kapal dapat meliputi :
 - a) Mampu mendeteksi aktivitas diluar kapal, dipantai, daratan dan perairan
 - b) Cakupan pencahayaan mampu meliputi area dikapal maupun sekeliling kapal
 - c) Cakupan pencahayaan memudahkan pengidentifikasian personil dan point-point akses
 - d) Cakupan pencahayaan mungkin dapat dipenuhi dengan bekerjasama dengan pihak fasilitas pelabuhan
 - 2) Tindakan peraturan keamanan level 2 harus menetapkan tambahan langkah-langkah yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pengamatan dan pengawasan. Tindakan monitoring ancaman kapal dapat meliputi :
 - a) Peningkatan frekuensi patrol untuk keamanan
 - b) Meningkatkan penggunaan alat keamanan dan pencahayaan
 - c) Memberi tambahan patrol keliling sebagai pengawas keamanan
 - d) Berkoordinasi dengan kapal patrol di wilayah perairan sekitar
 - 3) Tindakan peraturan keamanan level 3 harus mematuhi instruksi yang dsampaikan oleh pihak yang sedang menangani insiden ancaman

keamanan, memberikan informasi rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh kapal dan bekerjasama dengan pihak yang merespon insiden keamanan dan pihak pelabuhan.

Tindakan monitoring ancaman kapal dapat meliputi:

- a) Menyalakan semua lampu atau menerangi area disekitar kapal
- b) Mengaktifkan semua peralatan pengawasan yang mampu merekam kegiatan di atau area disekitar kapal
- c) Memaksimalkan masa pengamatan peralatan pengawasan agar mampu merekam dalam waktu yang maksimum
- d) Persiapan untuk pemeriksaan bawah air terhadap lambung kapal
- e) Mengambil langkah awal termasuk memperlambat putaran balingbaling kapal untuk menghalangi akses kekapal dari bawah air.

c. Restricted Area

Daerah terlarang yang merupakan kawasan dengan pembatasan untuk mensterilkan dan melindung fasilitas kapal dan pelabuhan.

Restricted Area pada kapal, meliputi:

- 1) Anjungan
- 2) Kamar mesin
- 3) Stasiun Kontrol
- 4) Ruang kendali monitor
- 5) Ruang sistem ventilasi
- 6) Ruang akses pompa dan pipa
- 7) Ruang barang berbahaya
- 8) Ruang alat control

9) Ruang muat

Tindakan keamanan kapal yang harus dilaksanakan di area terbatas :

1) Level 1

- a) Penguncian atau pengamanan titik titik akses
- b) Menggunakan peralatan surveillance untuk memonitor area
- c) Melaksanakan patroli
- d) Menggunakan alat pendeteksi otomatis terhadap gangguan ancaman yang tidak memiliki otoritas

2) Level 2

- a) Menetapkan area terbatas sesuai dengan jalur akses
- b) Memonitoring secara khusus dan terus menerus
- c) Memberi tambahan tugas patrol untuk menjaga di area tersebut

3) Level 3

- a) Mematuhi instruksi yang diberikan oleh pihak yang sedang menangani insiden
- b) Menetapkan tambahan area terbatas pada kapal yang dekat dengan tempat terjadinya insiden keamanan
- c) Penggeledahan area terbatas sebagai bagian dari penggeledahan kapal

4. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Menurut UU Nomer 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Dan menurut Wikipedia Indonesia (Ensiklopedia Bebas), keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan suatu

keadaaan yang aman dan bebas dari ancaman bahaya (terorisme, pembajakan, penyelundupan dan kecelakaan kapal) yang berhubungan angkutan baik di perairan maupun pelabuhan.

Elemen keamanan maritime terbagi menjadi, dua:

- a. Pengamanan operasional
 - 1) Investigasi penerbitan dokumen penanganan dan pengawasan
 - 2) Pengendalian pintu masuk dengan tanda pengenal
 - 3) Pemeriksaan muatan
- b. Pengamanan fisik
 - 1) Pagar, lampu, alarm dan kunci
 - 2) Daerah terlarang
 - 3) Sistem penjagaan, alat keamanan


Dalam penerapannya diperlukan juga alat keamanan sebagai berikut :

- (1)CCTV
- (2)Alarm
- (3)Sensor
- (4)Lampu penerangan
- (5)Metal Detector
- (6)Mirror Detector
- (7)Kunci keamanan

C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang disusun peneliti menitik beratkan pada penelitian tentang keamanan di atas kapal saat kapal sandar atau keamanan kapal berdasarkan pada *ISPS Code*. Adapun kerangka penelitian yang dipaparkan peneliti yaitu

permasalahan dijelaskan secara runtut dari masalah yang timbul, penyebab terjadinya, serta penyelesaiannya. Dalam kerangka penelitian ini peneliti membahas permasalahan yang dihadapi mengenai ancaman keamaman kapal saat sandar dipelabuhan dan cara meminimalisir terjadinya tindakan kriminal di atas kapal yang berpotensi mengancam nyawa dan harta benda serta dapat merugikan awak kapal dan perusahaan.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Karya Ilmiah Terapan ini, peneliti menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Ibrahim, M.A (2015) dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif", metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan, mempresentasikan, atau mewakili keadaan suatu objek sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan metode kualitatif adalah metode penelitian yang menitik beratkan pada aspek pendalaman pengetahuan untuk mencapai kualitas hasil penelitian yang didasarkan pada uraian kalimat yang dirangkai secara sistematis di mulai dari proses pengumpulan data sampai penafsiran dan hasil laporan dari penelitian.

Tujuan metode penelitian ini, adalah untuk menemukan kebenaran mengenai kondisi yang terjadi saat penelitian ini dilakukan dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian dengan deskriptif kualitatif menyampaikan dan menafsirkan informasi yang relevan sesuai dengan situasi.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melaksanakan Praktik Laut (PRALA) selama satu tahun sejak 02 Agustus 2021 sampai dengan 02 Agustus 2022 di atas kapal MV. IRIANA. Selama masa praktik laut, peneliti mengamati dan meneliti permasalahan yang terjadi di atas kapal, meliputi pengetahuan dan pemahaman kru kapal mengenai prosedur penanganan keamanan seta upaya untuk meminimalisir ancaman saat kapal sandar berdasarkan *ISPS Code*.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dan diolah sendiri dengan mengamati dan mencatatnya sesuai dengan keadaan. Data primer yang digunakan yaitu data hasil observasi terhadap kegiatan operasional kapal selama kapal bersandar di palabuhan, data wawancara yang dilengkapi dengan pernyataan yang sesuaikan dengan keadaan di atas kapal, dan kuesioner sebagai data penilaian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimaksudkan sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur sebagai studi pustaka dan dokumetasi yang ada diatas kapal mengenai *ISPS Code* sebagai penunjang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan informasi dengan cara mengamati gejala, fenomena dan fakta empiris yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, Sugiyono (2017). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai kejadian di atas kapal mengenai implementasi *ISPS Code* di kapal MV.IRIANA.

2. Wawancara

Teknik wawancara terstruktur merupakan teknik penelitian dimana peneliti memberikan pertanyaan dengan alternatif jawaban, Sugiyono (2017). Setiap pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman awak kapal terhadap peraturan *ISPS Code*. Peneliti memperoleh informasi dari wawancara langsung dengan Perwira dan Juru Mudi.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan dara dengan memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab, Sugiyono (2019). Permasalahan ditulisakan pada kuesioner kemudian dibagikan kepada responden dan hasil dari kuesioner dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Responden dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah awak kapal bagian deck.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data mengenai fakta yang terekam dalam bentuk teks, Sugiyono (2017). Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah standart operasional kapal dari perusahaan dan dokumentasi lain berupa foto-foto kegiatan dan kejadian yang berkaitan dengan keamanan kapal.

5. Studi Pustaka

Studi pustaka mengacu pada penelitian teoritis dan bahan referensi yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada kondisi sosial yang diteliti, Sugiyono (2017). Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan buku *ISPS Code* sebagai referensi dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang keamanan kapal.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengambil dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi, dengan membagi data ke dalam bagian-bagian dan menjabarkannya, melakuakan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan tidak sehingga dapat menarik kesimpulan yang dapat dengan mudah dimengerti.

Analisis kualitiatf digunakan untuk memastikan bahwa peneliti memahami pentingnya informasi dalam memecahkan permasalah pada penelitian. Sehingga, data yang dikumpulkan dalam harus bersifat semantik, terstruktur, dan sintesa agar memiliki makna yang utuh. Sugiyono (2019) menyatakan beberapa aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Bagian utama dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentsi dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data yang bervariasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data atau meringkas, dengan memilih dan memfokuskan data pada suatu hal yang penting untuk mencari tema dan polanya. Untuk data yang sudah diringkas dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga pengumpulan data lebih mudah bagi peneliti.

3. Penyajian Data

Pada penelitian ini, data yang dihasilkan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi berupa uraian singkat. Untuk memperjelas hasil penelitian, dalam penyajian data ditambahkan table dan gambar.

4. Verifikasi Atau Penyimpulan Data

Dalam penelitian kualitatif , kesimpulan merupakan hasil yang belum ada sebelumnya, hasil berupa uraian atau gambaran objek yang masih belum jelas dan berupa hipotesis yang dapat menjawab rumusan masalah.